

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Hospital byLaws RSUD Pariaman merupakan wujud implementasi *good corporate governance* pada RSUD Pariaman melalui peraturan internal rumah sakit dengan struktur kelembagaan yang jelas, dalam HBL RSUD Pariaman telah memuat perlindungan terhadap Unsur Manajemen, Komite- komite RSUD Pariaman. Peranan HBL sendiri telah dijalankan dengan sesuai aturan karena Ruang Lingkup yang mengikat RSUD Pariaman sendiri terdapat dalam HBL tersebut dimana apapun bentuk kegiatan di RSUD Pariaman memiliki dasar di dalam HBL. Dalam peningkatan pelayanan di RSUD Pariaman yang sesuai standar merupakan langkah dalam memberikan kualitas layanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat yang mana dalam pelayanan dokter, staff medis, karyawan, cleaning service, dan satpam mengikuti Standar Operasional Prosedur yang mana RSUD telah berpedoman pada Peraturan Gubernur No 36 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan SOP.
2. Bentuk pertanggungjawaban dokter muda melakukan magang di RSUD Pariaman didasarkan pada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Universitas dimana mahasiswa berasal dengan kepala daerah setempat dalam hal ini Walikota Pariaman. Dokter muda tidak

memiliki hubungan hukum langsung dengan RSUD Pariaman, kecuali jika ada kesepakatan khusus. Hubungan hukum terjadi MoU antara Universitas dan RSUD Pariaman, yang mengatur program pendidikan profesi dokter muda di RSUD Pariaman. Penyelesaian sengketa antara dokter muda, rumah sakit, dan pasien disesuaikan dengan tingkat kesulitan sengketa. Jika sengketa bersifat kecil, disarankan musyawarah, terutama jika pasien merasa tidak puas dengan tindakan dokter muda. Untuk sengketa besar, musyawarah tetap menjadi prioritas, namun jika tidak teratasi, penyelesaian melalui jalur hukum menjadi opsi. Terkait sanksi terhadap dokter muda, Fakultas Kedokteran memiliki kewenangan, dan kolaborasi dengan rumah sakit dilakukan untuk mendalami kasus dan menentukan sanksi yang tepat.

B. Saran

Rumah Sakit Daerah Pariaman telah mencapai pencapaian yang memuaskan dengan menerapkan Hospital byLaws secara baik dan terus meningkatkan pelayanannya setiap tahun. Namun, untuk meningkatkan kepuasan pasien, terutama dalam pelayanan rawat inap BPJS, beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. RSUD Pariaman memerlukan peninjauan kembali terkait proses penugasan kamar rawat inap BPJS dan dapat di evaluasi sistem prioritas dan penempatan pasien sesuai dengan tingkat kebutuhan medis.
2. Diperlukannya peningkatan jumlah kamar rawat inap yang tersedia untuk pasien BPJS. Hal ini dapat membantu mengurangu waktu

tunggu pasien BPJS dan memastikan ketersediaan tempat tidur sesuai kebutuhan.

3. RSUD Pariaman dapat melibatkan pihak BPJS Kota Pariaman dalam diskusi dan pemecahan masalah dan dapat membantu memahami tantangan yang dihadapi oleh RSUD Pariaman. Melakukan pertemuan berkala dengan perwakilan BPJS dengan membuka ruang dialog yang konstruktif untuk meningkatkan kerjasama dan efisiensi proses.
4. Pihak RSUD Pariaman dapat memberikan pelatihan lebih lanjut yang dapat diberikan kepada staf medis terkait penanganan pasien BPJS. Dengan meningkatkan pemahaman staf medis terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pasien BPJS, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses pelayanan.
5. RSUD Pariaman dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan penerapan teknologi, seperti sistem reservasi kamar online atau aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya. Hal ini dapat memudahkan pasien BPJS untuk mengakses informasi, mengurangi waktu tunggu, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta.
- Dwi Widiyaningsih dan Dwi Suharyanta, 2020, *Promosi dan Advokasi Kesehatan*, Yogyakarta.
- Ibrahim Emil, 2021, *Pemecahan Masalah dan Perencanaan Kewirausahaan Rumah Sakit*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rafika Aditama, Bandung.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Surabaya
- Rika Handayani, Syamsuriyati, dan Misrawati, 2022, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta
- Rochmanadji Widayat, 2013, *Menjadi Rumah Sakit Yang Hebat Dan Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan*, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan No:775/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
- Peraturan Gubernur Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

C. Sumber Lain

- Anggie Septia Aningrum AN dan Syarifudding Yusuf, *Analisis Penerapan Etika dan Hukum Kesehatan pada Pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang*, Vol.1, Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, 2018, No.3.
- Alisa Maulana, *Implementasi hospital bylaws dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit*, Vol.2, Jurnal Juristic, 2021.
- Dani Amalia Arifin, *Kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit Akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan*, Vol.2, Jurnal Idea Hukum, 2016.
- Feybe Ireine Kumayas, *Evalusiasi Implementasi Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Terhadap Manajemen Perencanaan, Pengadaan dan Pengendalian Obat di Instalasi Farmasi*, Vol.4.
- Friska Dwi Kristiningrum, *Tanggung Jawab Dokter Muda (Ko Ass) Dalam Penanganan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rsud*, Vol.4, JOM Fakultas Hukum, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Hukum Kesehatan (Tinjauan Terhadap Dokter Coass Dan Residen)*, Vol.8, Jurnal Advokasi, 2017.
- Lucia Murniati, *Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit*, Vol. 2, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 2016, No.2.
- Valeri M.P. Siringoringo, dan Dewi Hendrawati, *Pengaturan Perlindungan Hukum hak-hak pasien dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia*, Vol.6, Diponegoro Law Journal, 2017.
- Winbaktianur, *The Defferen Service Quality Publichospitalswith Private Hospitals On Outpatientsbpjs Card Users*, Jurnal Psikologi Islam, 2016, No.82.
- Wahyu Andrianto, Djarot Dimas Achmad Andaru, *Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019
- Yeni Triana dan Fahima Ilmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Vol.5, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2023, No.1.

Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, 2017, *Manajemen RSUD
Pariaman*, 14 Januari 2024,
<https://rsudpariaman.sumbarprov.go.id/pages/manajemen.html>